



**PENETAPAN**

**Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 25 Agustus 1978, No. Hp : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan : Belum Tamatan Sekolah, Pekerjaan : Sopir, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**PRMOHON 2**, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 09 Mei 1977, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama Tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tertanggal 04-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr. Tanggal 04-01-2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 23 April 2002 dan dalam perkawinannya tersebut

*Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan salah satunya bernama XXXXXXXX, Tanggal Lahir : 11 September 2005, Umur 18 tahun 3 bulan;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :  
XXXXXXX, NIK : XXXX, Tanggal Lahir : 11 September 2005, Umur 18 tahun 3 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon istri:

XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 11 Februari 2007, Umur 16 tahun 10 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah ; XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Februari 1972, No. Hp : XXX, Umur : 51 tahun, Tempat Kediaman : DK. Duren RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XX, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 21 Mei 1977, Umur : 46 tahun, Tempat Kediaman : DK. Duren RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019*, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil 6 bulan sehingga anak anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor : XX tertanggal 02 Januari 2024;
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon:

XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 11 September 2005, Umur 18 tahun 3 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

pada persidangan tanggal 04-01-2024 telah menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXXXX karena sama-sama cinta, sanggup menjadi suami dalam rumah tangga dengan segala akibatnya, telah aqil – baligh, telah melamar calon istri dan calon suami telah bekerja sebagai karyawan, dan tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan XXXXXXX telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa calon istri:

XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 11 Februari 2007, Umur 16 tahun 10 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

pada persidangan tanggal 04-01-2024 telah memberikan keterangan bahwa ia hendak melakukan pernikahan dengan XXXXXXX karena telah mencintainya dan sanggup mendampingi untuk selamanya dan siap menjadi istri yang baik, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/saudara sesusuan, tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan XXXXXXX telah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan anaknya Para Pemohon bernama XXXXXXX dengan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sangat erat dan XXXXXXXX telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Sutikno selaku wali dari calon istri juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa Para Pemohon dan wali calon istri juga telah menyatakan komitmen akan ikut bertanggungjawab dengan ekonomi, sosial dan kesehatan kedua mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti-bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 06-04-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 11-10-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 27-07-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupate Jepara tanggal 15-08-2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dilampiri hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX tanggal 30-12-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Surat Pernyataan Komitmen tanggal 04-01-2024, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Surat/Formulir Penolakan Pernikahan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 02-01-2024, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

## B. Saksi-saksi:

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama XX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena anaknya Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan XXXXXXXX telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus jejaka sedangkan XXXXXXXX berstatus belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, anaknya Para Pemohon hanya meminang XXXXXXXX, tidak ada yang lain;

2. Nama XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena anaknya Para Pemohon belum cukup umurnya,

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;

- Bahwa XXXXXXXX berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan XXXXXXXX telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus jejak sedangkan XXXXXXXX berstatus belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, anaknya Para Pemohon hanya meminang XXXXXXXX, tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 04-01-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi kuasa hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

*Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mewakili Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 bahwa Para Pemohon adalah penduduk DK. XXXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara karena anaknya Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anaknya Para Pemohon bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX hubungannya sudah sangat erat, keduanya diantara anak Para Pemohon dan calon istri serta diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon istri;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 yang berupa surat keterangan karena telah diberi materai yang cukup, maka bukti P.7 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun, anaknya Para Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX dan sanggup menjadi suami yang baik dengan segala akibatnya dan telah aqil-baligh serta calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan, dan keduanya sedangkan XXXXXXXX telah hamil 6 bulan, calon istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Kudus, menunjukkan bahwa anaknya Para Pemohon bernama XXXXXXXX berumur 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.7 surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anaknya Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam 7

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon telah mengajukan pada tanggal 04-01-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anaknya Para Pemohon bernama XXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anaknya Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXX karena hubungan mereka sudah sangat erat, diantara anak Para Pemohon dan calon istri tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama bergama Islam, hubungan mereka sudah semakin erat karena dan calon istri dan XXXXXXXX telah hamil 6 bulan, sehingga akan menimbulkan madlorot yang besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Darsono, S.H.**

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,-

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penyumpahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah:</b>		<b>Rp</b>	<b>545.000,-</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2024/PA.Jepr.